



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 966/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; ;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 966/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/15/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 2 minggu, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan membahagiakan, namun pada bulan Juni 2007 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Penggugat sudah berulang kali berusaha menyusul ke rumah orang tua Tergugat, supaya pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa xxxxx dan disana Penggugat ketemu dengan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menolak ;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Penggugat berusaha menyusul Tergugat kembali akan tetapi tidak bertemu Tergugat. Menurut keterangan kakak Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Jakarta, dan kakak Tergugat berkata bahwa Tergugat pernah menelpon keluarganya katanya Tergugat pasrah kalau mau di cerai oleh Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di samping itu juga permasalahan tempat tinggal, Penggugat tidak kerasan hidup di rumah orang tua Tergugat dan juga sebaliknya Tergugat tidak kerasan hidup di rumah orang tua Penggugat ; -
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut  $\pm$  9 bulan, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas ;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 10 Juli 2008 dan tanggal 11 Agustus 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 33281147038000139 tanggal 05-03-2008. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/15/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2003, terakhir mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa xxxxx sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sekitar tahun 2007 mereka sering bertengkar masalah pemilihan tempat tinggal, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Juli 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa Penarukan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa tidak lama setelah di rumah orang tuanya, kemudian Tergugat pergi dengan maksud untuk bekerja di Jakarta, namun sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya, namun tidak pernah ketemu, dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat, karena saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti ; -

Saksi II :

SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2003, terakhir mereka hidup bersama di rumah saksi di desa xxxxx sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sekitar tahun 2007 mereka sering bertengkar masalah pemilihan tempat tinggal, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah saksi, sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Juli 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa Penarukan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ; -
- Bahwa tidak lama setelah di rumah orang tuanya, kemudian Tergugat pergi dengan maksud untuk bekerja di Jakarta, namun sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya, namun tidak pernah ketemu, dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat, karena saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qlLÛ<sup>-</sup>u ErvCÛ<sup>-</sup>ä åuÎPÛ<sup>-</sup> í°pÂ  
Á° . âÂSÎ<sup>-</sup>ä tçÀ<sup>-</sup>uFÛ<sup>-</sup> âÂ°Z°-ÀQÎ<sup>-</sup> ÿ<sup>a</sup>u

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah tempat tinggal, di mana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx kemudian Tergugat pergi lagi entah ke mana sampai saat ini telah berlangsung selama ± 9 bulan, tidak pernah kembali lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ketemu karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut, sikap mana dapat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, di mana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebaliknya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx kemudian Tergugat pergi lagi entah ke mana sampai, sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama  $\pm$  9 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mepedulikan Penggugat, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ketemu karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah berpisah selama 9 bulan berturut-turut, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang ‘iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighthat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 'iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnŪ æZFjp± zpİ °á¾u,ut İ×ä EhX± °×zÊ knİ  
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH      Drs. AKHMAD TOPURUDIN

ttd

Panitera Pengganti,

2. Dra. Hj. NAFILAH

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TASLIMIN, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-  
2. Meterai : Rp. 6.000,-  
  
Jumlah : Rp. 181.000,-

**SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA**

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM  
NIP. 150200874**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)